

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
(LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 85/PUU-XI/2013 ABOUT REVIEW OF LAW NUMBER 7 OF 2004 ON WATER RESOURCES)

Ali Marwan Hsb & Hisar P. Butar Butar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara
Jl. Putri Hijau No. 4 Medan Indonesia
E-mail : ali.marwan13@gmail.com
(Naskah diterima 06/10/2016, direvisi 29/11/2016, disetujui 06/12/2016)

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan hanya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, dalam putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Sehingga akan dilihat bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut dan bagaimana daya berlaku dari peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersebut. Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tetap berlaku sepanjang belum ada putusan atau aturan yang menyatakannya tidak berlaku lagi. Untuk menghindari adanya peraturan pemerintah yang diundangkan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang menjadi dasar hukum pengundangan peraturan pemerintah tersebut, agar dibuat aturan bahwa pada saat Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili suatu undang-undang, maka proses pembentukan peraturan pelaksana atas undang-undang yang diuji tersebut agar dihentikan sementara sampai ada putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Akibat Hukum.

Abstract

Constitutional Court's authority under Article 24C section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in terms of review the legislation only to review the legislation against the Constitution. However, the decision No. 85/PUU-XI/2013 on Review of Law Number 7 of 2004 on Water Resources, the Constitutional Court declared some of the implementing regulations of these laws do not fulfill the basic principles of water resources management restrictions. So it will be seen how the legal consequences of the Constitutional Court Number 85/PUU-XI/2013 and how to apply the power of the implementing regulations of Law Number 7 of 2004 on Water Resources. Whereas under Article 57 of Law of the Constitutional Court stated that the ruling of the Constitutional Court stated that the substance of sections, articles and/or parts of laws contrary to the constitution. So that the implementing regulations of Law Number 7 of 2004 on Water Resources remains in effect throughout has been no decision or rule that states no longer valid. To avoid government regulation promulgated after the Constitutional Court ruling to overturn legislation that became the legal basis for the government to promulgate regulations, to be made the rule that when the Constitutional Court to investigate and adjudicate a law, then the process of formation of the implementing regulations on enactment legislation being tested is to be suspended until there is a decision of the Constitutional Court.

Keyword: Decision, Constitutional Court, Legal Consequences.

A. Pendahuluan

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan lainnya termasuk peraturan pemerintah. Untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi bukan saja menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UU Sumber Daya Air) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetapi Mahkamah Konstitusi juga memberikan pendapat mengenai keberadaan Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU Sumber Daya Air tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU Sumber Daya Air yang dikeluarkan tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut adalah *Pertama*, bahwa setiap pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; *kedua*, bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air, *ketiga*, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, *keempat*, bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara dan air harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan oleh negara atas air sifatnya mutlak; dan *kelima*, sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusaha atas air adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah yang dinyatakan tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai Pelaksanaan Pasal 10 UU Sumber Daya Air pada tanggal 12 September 2014, lama setelah Mahkamah Konstitusi mengakhiri sidang pada tanggal 18 Maret 2014 sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut.

Atas dasar inilah timbul pertanyaan bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut serta bagaimana keberadaan dan daya laku dari semua peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air tersebut terutama peraturan pemerintah yang diundangkan setelah sidang di Mahkamah Konstitusi berakhir.

B. Pembahasan

B.1. Kewenangan *Judicial Review* Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan sistem hukum dan peradilan di Indonesia terjadi sejalan dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membangun lembaga baru dalam sistem kekuasaan kehakiman, yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai penegak kehormatan hakim.²

Tentang kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan, konstitusi memilah pengujian undang-undang terhadap

1 Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 98.

2 *Ibid.*, hlm. 99 – 100.

undang-undang dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.³ Pasal 24A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, *menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang* dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Sedangkan Pasal 24C menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.”

Baik berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pengujian peraturan perundang-undangan yang diberikan dan dilimpahkan konstitusi dan undang-undang kepada Mahkamah Agung hanya meliputi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang seperti menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diulangi kembali dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kepada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Sehubungan dengan pembagian kewenangan hak uji yang dijelaskan di atas, masing-masing Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi membatasi diri sepanjang kewenangan yang diberikan undang-undang kepada mereka. Mahkamah Agung tidak berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang.⁴

Mahfud MD memberikan catatan terhadap pembagian kewenangan *judicial review* yang diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Catatannya mengenai kompetensi kedua lembaga kehakiman tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Idealnya, Mahkamah Konstitusi menangani konflik peraturan perundang-undangan, guna menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sebaiknya hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seharusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Idealnya, Mahkamah Agung menangani konflik antar-orang dan/atau badan hukum dan/atau lembaga termasuk konflik tentang hasil pemilu, konflik antara lembaga negara, perkara pembubaran partai politik dan pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden baik karena pelanggaran atas hal-hal tertentu yang ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar maupun karena terjadinya sesuatu yang menyebabkannya tidak lagi memenuhi syarat.

Walaupun ada kemungkinan terjadinya benturan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan, sebenarnya pembentuk undang-undang sudah menyiapkan antisipasi terhadap peluang munculnya hal tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

3 *Ibid.*, hlm. 99 – 100.

4 M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 96.

5 Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 134.

B.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam bidang peradilan, putusan menduduki peran penting dalam keseluruhan proses peradilan. Menurut Bambang Sutyoso, putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan itu pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.⁶ Oleh karena itu, putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim diartikan sebagai berikut:

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebab sebuah konsep putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.⁸

Dengan merujuk pendapat di atas, dapatlah dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan atas suatu permohonan dari pemohon/para pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.⁹

Dalam memberikan putusan berkenaan dengan pengujian konstitusional suatu undang-undang, landasan putusan Mahkamah Konstitusi harus merujuk pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal fundamental yang diatur dalam pasal tersebut berkenaan dengan kekuasaan para hakim yang akan melahirkan sebuah putusan pada pengujian undang-undang sebagai berikut:¹⁰ Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang; Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan; Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya; Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak; Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan; Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak; Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur

6 Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 117.

7 Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 147.

8 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 190.

9 Bachtiar, *Problematika Implementasi.....*, Op. Cit., hlm. 149.

10 *Ibid.*, hlm. 149 - 150.

mengenai bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ini, ada 3 (tiga) jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu (i) tidak dapat diterima, (ii) dikabulkan dan (iii) ditolak. Sehingga yang mempunyai akibat hukum tentu hanya putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang sedangkan apabila permohonan tidak dapat diterima atau ditolak tidak memberikan akibat hukum apa pun.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi kebanyakan jenisnya terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declatoir constituief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

menciptakan atau meniadakan satu hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*. Sifat *declatoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diucapkan atau dibacakan tidak berlaku surut (*retroaktif*), tetapi berlaku ke depan (*progresif*) sejak setelah diucapkan. Artinya, keadaan hukum yang baru telah mulai berlaku sejak saat putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan atau dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, pemerintah, lembaga negara yang lain dan masyarakat umum yang terkait dengan putusan itu wajib menghormati dan melaksanakan putusan itu.¹²

Adapun atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu kaidah undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bermakna undang-undang dimaksud *not legally binding*. Yang berarti Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan kaidah undang-undang, tetapi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.¹³

Lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan pula bahwa:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat

11 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 212.

12 H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia; Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 287 - 288

13 M. Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 117.

dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 tersebut jelas bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan adalah dengan menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian bahkan semua ketentuan dalam suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan kata lain tidak memiliki daya laku lagi.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya suatu undang-undang sejak diundangkan sampai diungkapkannya putusan yang menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.¹⁴ Hal ini juga berarti bahwa segala perbuatan hukum yang sebelumnya dianggap sah atau tidak sah secara hukum, tidak berubah menjadi tidak sah atau menjadi sah, hanya karena putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat sejak pengucapannya dalam sidang pleno terbuka untuk umum.¹⁵

Sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan, sejak putusan itu dibacakan, ada norma hukum konstitusi atau ketentuan dari sebagian peraturan perundang-undangan yang telah berubah, bahkan ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹⁶

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara normatif dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif. Dalam makna positif terdapat dua akibat. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong terjadinya proses politik. Suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah mendorong terjadinya proses politik di parlemen untuk mengubah undang-undang tersebut. *Kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi mengakhiri sebuah sengketa hukum. Dengan adanya pengajuan perkara yang diminta untuk diputus Mahkamah Konstitusi, berdasarkan karakteristik putusannya yang bersifat final dan mengikat, telah mengakhiri suatu sengketa hukum.¹⁷

Terdapat juga dua akibat hukum dalam makna negatif. *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang dihasilkan melalui mekanisme politik di parlemen yang notabene dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. *Kedua*, putusan Mahkamah dapat mengakibatkan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dengan adanya putusan tersebut, sebagai akibat sifat final dari putusan tersebut yang menutup ruang baginya untuk melakukan upaya hukum dalam rangka mewujudkan rasa keadilan hukumnya.¹⁸

B.3. Pertimbangan Hukum Dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya air dengan instrumen hak. Terkait dengan hal tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Sumber Daya Air menyatakan bahwa pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah

14 Maruarar Siahaan, *Hukum Acara.....*, Op. Cit., hlm. 218 - 219.

15 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 220.

16 Bachtiar, *Problematika Implementasi.....*, Op. Cit., hlm. 165.

17 *Ibid.*, hlm. 166.

18 *Ibid.*, hlm. 166 - 167.

kepada pengguna air, baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh izin.

Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut termasuk pula hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan serta tetap menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman.

Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi akan cenderung memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya undang-undang sumber daya air lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang

mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup dan ekonomi.

Di Indonesia, pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus Undang-Undang Dasar Tahun 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara. Maka dalam pengusahaan air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa.

Pembatasan yang *pertama* adalah setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembatasan *kedua* adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan, *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.* Pembatasan *ketiga*, harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan, *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

Pembatasan *keempat* adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Pembatasan *kelima* adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka

prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberi izin usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Dikarenakan hak penguasaan negara atas air adalah "roh" atau "jantung" dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka permohonan pemohon dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi memutuskan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali.

C. Penutup

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tersebut, memang Mahkamah Konstitusi mengakui melakukan pemeriksaan secara saksama peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut, dalam hal ini peraturan pemerintah. Dengan mengambil langkah tersebut bukanlah berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas undang-undang yang sedang diuji digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah Konstitusi. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah adalah bukti yang

menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari undang-undang yang sedang di uji di Mahkamah Konstitusi, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, hal itu menunjukkan bahwa undang-undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi memang menyadari bahwa tugas dan kewenangannya hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar saja sehingga dalam putusannya tetap menyatakan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehingga walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya Air tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air, tidak kemudian serta merta peraturan pemerintah tersebut menjadi tidak berlaku. Peraturan Pemerintah tersebut *masih berlaku tetapi tidak memiliki daya berlaku lagi*, dikarenakan undang-undang sebagai dasar hukum atau pondasi pembentukannya sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi atau tidak berlaku lagi.

Ke depan memang perlu kita perhatikan lagi pendapat dari Moh. Mahfud MD, bahwa idealnya untuk pengujian peraturan perundang-undangan sebaiknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk semua tingkatan peraturan perundang-undangan, agar ada konsistensi hasil pengujian peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam perkara ini, jika Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji semua tingkatan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat sekaligus menyatakan bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air dan semua peraturan pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Akan tetapi, dikarenakan sistem ketatanegaraan kita sudah menyatakan

demikian, maka untuk menghindari terjadinya ada peraturan pemerintah yang diundangkan setelah pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi berakhir dan ternyata undang-undangnya secara keseluruhan dibatalkan, sebaiknya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diberlakukan kepada Pemerintah. Artinya, semua proses pembentukan peraturan pelaksanaan suatu undang-undang harus ditunda sementara waktu jika undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi apakah mengabulkan, menolak atau tidak menerima permohonan.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Cira Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia; Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Peraturan dan Putusan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.